

**PENGARUH KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ISTRI DAN  
IMPLIKASINYA PADA PERCERAIAN  
(STUDI KASUS DI LBH APIK YOGYAKARTA  
TAHUN 2002-2005)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
ROBI'A AL IMAMA  
02351620**

**PEMBIMBING  
1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.  
2. Dra. Hj. ERMİ SUHASTI SYAFE'I, MSI**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

## ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang sejauh mana kekerasan psikis berpengaruh terhadap istri dan implikasinya terhadap perceraian. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mana kekerasan psikis menempati urutan tertinggi dalam hal kuantitas. Meskipun kekerasan jenis ini tidak terbaca dengan kasat mata, akan tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar pada psikologis istri sehingga berdampak pada keharmonisan rumah tangga untuk selanjutnya anak-anak, keluarga dekat dan masyarakatpun juga merasakan dampaknya. Hal ini dapat dilihat pada salah satu lembaga bantuan hukum APIK Yogyakarta yang telah mendampingi 314 kasus perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga antara tahun 2002-2005, 46 %nya adalah kekerasan psikis dengan 144 kasus. Maka dari sini muncul persoalan sejauh mana kekerasan psikis dapat mempengaruhi istri dan menyebabkan perceraian dan bagaimanakah hukum Islam memandang kekerasan psikis ini sebagai penyebab dalam perceraian.

Penelitian ini memiliki tujuan utama menganalisis pengaruh kekerasan psikis terhadap istri dan implikasinya terhadap perceraian pada kasus-kasus yang masuk ke meja APIK yang menjadikan UU KDRT no. 23 Tahun 2004 dan KHI sebagai acuan Undang-Undang. Dengan pendekatan *juridis psikologis*, berdasarkan hukum agama dan hukum positif dan dihubungkan dengan kondisi psikologis korban kekerasan psikis. Data diperoleh dengan metode *deskriptif kualitatif*, dengan mewawancarai konselor di APIK sendiri juga beberapa korban kekerasan psikis untuk kemudian ditarik kesimpulan mengenai pengaruh kekerasan psikis terhadap istri dan perceraian.

Adapun hasil penelitian ini bahwa sebagian besar korban kekerasan psikis memilih untuk bercerai tanpa melanjutkannya ke pengadilan umum untuk kasus kekerasan yang dialami, sedangkan para konselor di LBH APIK mendampingi mereka dari tahap konsultasi dan jika korban meminta untuk didampingi ke pengadilan, maka pihak APIK akan mencarikan pengacara. Secara psikologis kondisi para korban yang telah mengalami kekerasan jenis ini menjadi trauma dan depresi, dikarenakan derita yang mereka simpan begitu lama hingga akhirnya disadari sebagai suatu kekerasan dan tidak dilaporkan karena selain menganggap hal itu sebagai aib sehingga malu di mata masyarakat, juga terikatnya mereka dengan mata rantai setan yang membelenggu dengan urutan dirayu, minta maaf, penganiayaan dan begitu seterusnya. Dilihat dari sudut pandang hukum Islam mengajarkan kepada pasangan suami istri agar selalu menjalankan hak dan kewajibannya agar tujuan perkawinan dapat terwujud, akan tetapi bila pemenuhan hak dan kewajiban tidak terwujud, maka perceraian diperbolehkan sebagai jalan keluar. Dengan pertimbangan suami tidak memenuhi nafkah baik lahir maupun batin sehingga menyebabkan penderitaan psikis yang berkepanjangan.

**Udiyo Basuki, S.H.,M.Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Saudari Robi'a Al Imama

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara

Nama : Robi'a Al Imama

NIM : 02351620

Judul Skripsi : "Pengaruh Kekerasan Psikis terhadap Istri dan Implikasinya pada Perceraian (Studi Kasus di LBH APIK Tahun 2002-2005)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara Robi'a Al Imama dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Muharram 1428 H  
31 Januari 2007 M

Pembimbing I



Udiyo Basuki, S.H.,M.Hum.

NIP. 150291022



**Hj. Ermi Suhasti Syafe'I, MSI**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudari Robi'a Al Imama

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara

Nama : Robi'a Al Imama

NIM : 02351620

Judul Skripsi : "Pengaruh Kekerasan Psikis terhadap Istri dan Implikasinya  
pada Perceraian (Studi Kasus di LBH APIK Tahun 2002-2005)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan AI-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara Robi'a Al Imama dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Muharram 1428 H  
31 Januari 2007 M

Pembimbing II



Hj. Ermi Suhasti Syafe'I, MSI  
NIP. 150240578



## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PENGARUH KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ISTRI DAN IMPLIKASINYA  
PADA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI LBH APIK TAHUN 2002-2005)**

Yang disusun oleh

Robi'a Al Imama  
NIM : 02351620

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2007 M / 12 Muharram 1428 H dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Muharram 1428 H  
3 Februari 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S. Ag. M. Si.  
NIP : 150 277 618

Sekretaris Sidang

Yasin Baidi S. Ag. M. Ag.  
NIP : 150 286 406

Pembimbing I

Udiyo Basuki, S. H. M. Hum.  
NIP : 150 291 022

Pembimbing II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, MSI.  
NIP : 150 240 578

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H. M. Hum.  
NIP : 150 291 022

Penguji II

Drs. Supriatna, M. Si.  
NIP : 150 205 357

Kebahagiaan yang paling tinggi adalah keyakinan bahwa kita dicintai, meski bagaimanapun keadaan kita (Victor Hugo)



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله.

والصلاة والسلام على أشرف أ لا نبياء والمرسلين وعلي آله وأصحابه أجمعين. ا ما بعد.

Puji syukur saya haturkan ke Hadirat Allah S.W.T. Yang telah menganugerahkan nikmat Islam dan Iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Rasul yang menjadi rahmat bagi semesta alam yang mana merupakan Rasul dengan misi suci untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh umat Islam.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul : Pengaruh Kekerasan Psikis terhadap Istri dan Implikasinya pada Perceraian (Studi Kasus di LBH APIK Tahun 2002-2005)

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah S.W.T. Dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:



1. Drs. H. Malik Madany, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Kholid Zulfa, MSI selaku Pembimbing Akademik yang selaku mendampingi penyusun dari awal hingga akhir studi.
3. Bp. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. dan Hj. Ermi Suhasti Syafe'I, MSI selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang dengan sabar bersedia membimbing kesulitan penyusun di tengah kesibukan waktunya. Dan yang telah banyak memberikan masukan dan arahnya yang sangat berharga dalam membantu penyempurnaan skripsi ini.
4. Seluruh keluarga yang berkat kasih-sayanganya benar-benar memahami kemauan saya, Khususnya Ibu dan Bapak tercinta, yang senantiasa melantunkan do'a di sela-sela waktunya tanpa henti dengan tulus dan ikhlas, demi lancarnya ananda menuntut ilmu. semoga ananda dapat dibanggakan suatu saat nanti. Untuk kedua adikku: Ririt dan Ulul, mari maju bersama dan jangan sampai kalian patah semangat. Mbak Ima akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian.
5. Keluarga besar bu Ermi dan pak Lukito yang tak terhitung lagi jasanya dalam sepenggal perjalanan hidup saya. Semoga Allah selalu menaungi dengan limpahan kasih sayang-Nya, seperti kasih sayang yang telah dilimpahkan kepada saya , takkan terlupa.
6. Seluruh sahabat dan teman yang selalu bersedia berbagi dalam tangis ataupun tawa, baik komunitas alumni Jombang, anak-anak Kos bu Seno


dan juga kelas AS3, semoga jalan kita bersama tak berakhir hanya sampai disini.

7. Yang bukan sekedar indah, yang mau berbagi hati untukku lebih dewasa dan yang telah memberikan arti dalam diri penyusun, Heru Sapto Priyono.

Semoga mereka semua diberi rahmat dan hidayah dari Allah SWT, Amin.

Yogyakarta, 08 Muharram 1428 H  
27 Januari 2007

Penyusun



Robi'a Al Imama



Ya Allah Maha Baik dalam segalanya. Aku merasa semakin disayang oleh-Mu dalam situasi apapun. Kapanakah aku dapat benar-benar merengkuh-Mu dalam Iman? Aku rindu hidayah-Mu Ya Rabb...

Ya Rasulku aku selalu ingin tuk mendapatkan syafa'atmu kelak...

**Teruntuk orang-orang yang aku sayang:**

*Ibu*, sebagai dewi dalam hidup takkan sanggup ananda membalas segala curahan kasih sayang, kesabaran dan ketulusan. Rasa sayang yang ananda rasakan tak tergambarkan...terima kasih Ibu...

*Bapak*, untuk segala kebahagiaan yang kudapatkan, Engkau siap tuk berusaha melimpahkan untukku, tanpa lelah dan tak peduli akan diri sendiri. Ananda bangga telah menjadi anakmu.

*Ririt dan Ulul* adikku yang ganteng-ganteng, jangan nakal dan makasih untuk senyumnya hingga aku tak pernah putus asa untuk dapat menjadi yang kalian harapkan.

*Bu Ermi dan keluarga* yang tiada pantas hanya sekedar terima kasih aku ucapkan, semoga Allah menyediakan umur panjang untukku mencurahkan yang bisa aku lakukan untuk membalasnya.

Sahabatku *Ipeh dan mbak Eka*, makasih karena tak bosan dengan kesahku; *LuluAndrezFawwaz*, kalian benar-benar kesan yang tak terlupa; *Citra*, bagaimanapun kau tetap selalu menyediakan waktu untukku,thanks; teman kosku (*Nur.H,Nur.Y,Muna,Ranti,Sari*) makasih tuk kisah manisnya; *Teddot, mbak Ana dan mas Dhani n newbabe* tak jua aku sanggup tuk membalas; teman AS3 semoga kalian takkan lupa aku.

*Heru Sapto Priyono*, rasanya tak ada suku kata yang tersedia di dunia tuk dapat mengungkapkan perasaanku, semoga antara kita berakhir indah.



## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ş	S (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	D (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	’	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	Y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	A
—	Kasrah	i	I
—	Ḍammah	u	U

Contoh:

كتب - kataba                      يذهب - yazhabu  
سئل - su'ila                      ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa                      حول - haula

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:



Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
اِ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قيل - qīla
رمى - ramā	يقول - yaqūlu

### 3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūtah mati adalah "h"
- jika Ta' Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūtah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة - Raudah al-Jannah

طلحة - Talbah

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana

نعم - nu'imma

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah yakni dengan mengikuti huruf syamsiyahnya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: النعم - an-ni'amu

### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu      الجلال -al-jalalu

## 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa ma\_ Muhammadun illa rasul





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II. KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ISTRI DAN</b>	
<b>    PERLINDUNGAN HUKUM</b>	
A. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	20
B. Faktor Pendorong Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	25
C. Kekerasan Psikis terhadap Istri dalam Rumah Tangga.....	39

D. Perlindungan Hukum terhadap Istri dalam Rumah Tangga.....	45
--------------------------------------------------------------	----

### **BAB III. KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ISTRI DAN IMPLIKASINYA**

#### **TERHADAP RUMAH TANGGA**

A. Profil LBH APIK.....	55
B. Bentuk Kekerasan Psikis terhadap Istri dalam Rumah Tangga di LBH APIK Yogyakarta tahun 2002-2005.....	58
C. Implikasi Kekerasan Psikis terhadap Istri dalam Rumah Tangga terhadap Perceraian di LBH APIK Yogyakarta tahun 2002-2005.....	61
D. Dampak Adanya Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga.....	65

### **BAB IV. ANALISIS PENGARUH KEKERASAN PSIKIS TERHADAP**

#### **ISTRI DAN PERCERAIAN**

A. Pengaruh Kekerasan Psikis terhadap Istri dan Perceraian.....	67
B. Pandangan hukum Islam tentang Kekerasan Psikis terhadap Istri dan Implikasinya pada perceraian .....	72
C. Solusi Penanggulangan Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga.....	80

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-saran.....	83

### **DAFTAR PUSTAKA.....**

85

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Terjemahan.....	I
Biografi Ulama dan Tokoh.....	III
Pedoman Wawancara.....	V

Curriculum Vitae.....VI

Rekomendasi Pelaksanaan Riset dari Fakultas

Surat Izin Penelitian dari BAPEDA

Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kota Yogyakarta

Surat Keterangan Selesai Penelitian dari LBH APIK Yogyakarta



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga sebagai institusi yang melahirkan komunitas bernama keluarga dimulai dari sebuah komitmen suci (*ijab kabul*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berdampingan, saling membantu dan bekerja sama guna mencapai tujuan mulia.<sup>1</sup> Salah satu tujuan Islam mensyari'atkan perkawinan adalah untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga tersebut akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.<sup>2</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nasaruddin Umar, "Perempuan dan Pendidikan Politik dalam Keluarga", *Jurnal Politik AKSES*, No. 5 Vol. 1 (Juni, 2001), hlm. 429.

<sup>2</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 14.

<sup>3</sup> Ar-Rūm (30):21.



Karena tujuan utama dilangsungkannya suatu rumah tangga adalah untuk menemukan ketenteraman maka Islam melarang para suami melakukan kekerasan terhadap istri.<sup>4</sup>

Kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi bukanlah baru pertama kali namun sejak dahulu sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Semakin banyak jumlah penduduk semakin meningkat pula tingkat kekerasan dalam masyarakat. Demikian pula kekerasan masih saja terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang antara lain dipicu oleh suatu budaya patriarkhi yang menempatkan laki-laki di atas perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga atau sering disebut *domestic violence* dan lebih spesifik lagi kekerasan terhadap istri atau *wife abuse* merupakan permasalahan mendasar bagi perempuan. Alasannya jelas, kekerasan terhadap perempuan (istri) merupakan indikasi rendahnya status perempuan dalam masyarakat. Selain itu kekerasan di satu pihak terhadap pihak yang lain berangkat dari satu pandangan subordinatif.<sup>5</sup> Justifikasi superioritas kaum laki-laki memang dilakukan dari segala sisi bahkan dalam skenario penciptaan Adam dan Hawa pun, urutan juga dimanfaatkan untuk mengukuhkan superioritas tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Mursyidah Thahir, "Kekerasan Rumah Tangga dan Konsep Nusyuz", *Jurnal Pemikiran Islam*, Edisi Perdana (Maret, 2000), hlm. 29.

<sup>5</sup> Jauhani Muflihah, *Penafsiran Klasik QS. An-Nisa' :34 (Suatu Landasan Ideologis Kekerasan Terhadap Istri)*, Menggugat Harmoni (Yogyakarta: Rifka Annisa dan The Ford Foundation, t.t.), hlm. 153.

<sup>6</sup> FX. Rudy Gunawan, *Mendobrak Tabu*, cet. 2 (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 58.

Berbagai mitos tentang perkawinan yang sangat diwarnai oleh asumsi-asumsi bias gender merupakan salah satu faktor yang menggiring masyarakat secara tidak langsung dan tidak disadari berlaku “salah kaprah” dan “berat sebelah” dalam menyikapi perkawinan dan menimpakan beban tanggung jawab keutuhan perkawinan. Perkawinan yang merupakan peleburan dua orang suami istri, karena asumsi gender yang bias, pada akhirnya justru menjadi salah satu lembaga yang seolah mepurukkan perempuan ke sudut ketidakberdayaan.<sup>7</sup>

Kekerasan terhadap perempuan (Istri) pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, karena *pertama*, kekerasan terhadap Istri memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat karena persoalannya terjadi di area keluarga. *Kedua*, kekerasan terhadap istri seringkali dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. *Ketiga*, kekerasan terhadap istri terjadi pada lembaga yang legal, yakni perkawinan.<sup>8</sup>

Dalam keterjeratannya, korban akan menghayati banyak perasaan negatif termasuk di dalamnya rasa malu, kebingungan, perasaan berdosa, sikap menyalahkan diri sendiri, “dikuasai” dan “dikendalikan” serta tidak berdaya. Keterjebakan dalam permainan yang diciptakan pelaku dan ketidakmampuan memikirkan dan melakukan

---

<sup>7</sup> Elli Nur Hayati, (ed), *Derita di Balik Harmoni*, cet.2 (Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, 2001), hlm. 3-4.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

tindakan alternatif menyebabkan sangat sulit keluar dari kekerasan yang ada. Strategi yang dikembangkannya tidak jarang justru menguatkan posisi pelaku, dan melemahkan posisinya sendiri.<sup>9</sup>

Tindak kekerasan terhadap istri sudah merupakan cerita biasa, ironisnya selain adat, tafsir agama seringkali dipakai sebagai unsur pembenaran. Dan cuplikan sebuah ayat al-Qur'an yang seringkali dijadikan sebagai senjata:<sup>10</sup>

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم  
فصلحت قنتت حفظت للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن  
واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان  
عليا كبيرا<sup>11</sup>

Posisi perempuan yang marginal memberi peluang yang amat besar bagi suatu tindak kekerasan, di samping adanya sistem sosial budaya yang tidak mendukung menyebabkan pembahasan dan keputusan tentang tindak kekerasan terhadap perempuan tidak pernah tuntas dan tidak berpihak kepada korban, yaitu perempuan. Tindak kekerasan baik itu secara domestik maupun publik, secara individual maupun berkelompok, seperti : intimidasi, pelecehan seksual, penghinaan moral, pemukulan,

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 317.

<sup>10</sup> Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (ttp : Lembaga Kajian Agama dan Gender dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 35-36.

<sup>11</sup> An-Nisa' (4): 34.



penganiayaan, perkosaan, kekejian, pembunuhan dan eksploitasi tenaga kerja (migran) perempuan tidak pernah mendapatkan perhatian secara proporsional.

Untuk meminimalisir kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga maka pemerintah menyusun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diharapkan dapat meningkatkan upaya penegakan dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga agar hak-hak korban dapat diperhatikan.

Undang-undang ini menjadi landasan hukum untuk menjamin bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang karena itu negara ikut menangani sebagai bentuk tanggung jawab negara melindungi warga negaranya.

Dalam realitasnya meskipun sudah hampir dua tahun Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diundangkan namun kasus kekerasan dalam rumah tangga, dimana yang menjadi korban adalah istri belum menyusut. Sebaliknya justru semakin banyak kasus-kasusnya yang terungkap.

Kolektif data yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan menyebutkan telah terjadi peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan sebesar 69% antara tahun 2004 (ada 14.020 kasus) dibandingkan tahun 2005 (ada 20.391 kasus). Dari 20.391 kasus, umumnya (82%) terjadi di dalam rumah tangga (KDRT) dan lebih dari 45% menimpa ibu rumah tangga. Temuan ini menarik. Di satu sisi, menunjukkan



meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat (perempuan) dalam menuntut hak-haknya, dan pada sisi lain menimbulkan keprihatinan juga.<sup>12</sup>

Sedangkan dari catatan yang masuk pada LBH APIK Yogyakarta tahun ini, yang menerangkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga sejak bulan Juli 2002-Mei 2005 telah terjadi 314 kasus dengan komposisi kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Peningkatan ini dianggap sangat tajam, padahal itu belum seluruhnya, jumlah ini belum menggambarkan yang sesungguhnya karena tidak sedikit istri yang tidak melaporkan tindakan yang dialaminya. Dari jumlah keseluruhan tersebut kasus kekerasan terhadap perempuan di Yogyakarta didominasi oleh kekerasan psikis yakni sebanyak 144 kasus yang merupakan jumlah dari kasus yang masuk antara tahun 2002-2005.<sup>13</sup>

Banyaknya para istri yang tidak melaporkan tindakan yang dialaminya karena merasa akan mengancam jiwanya dan perbuatan tersebut akan dilakukan lagi serta tidak ada perlindungan bagi istri memuncak manakala tidak adanya bentuk perlindungan riil dan tegas mengatur perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Harkristusi Harkrisnowo, minimnya perundangan hukum yang dirancang secara khusus untuk istri antara lain mengakibatkan :

---

<sup>12</sup> Nahiyah Jaidi dan Arum Darmawati, "Kekerasan pada Perempuan Meningkat: Tanyakan Kenapa?", *Kedaulatan Rakyat*, 18 Mei 2006.

<sup>13</sup> Nur, "Kekerasan Psikis Dominasi Kasus Perempuan di Jogjakarta", *Harian Ibu*, 12 Mei 2006.

1. Tidak adanya perlindungan hukum bagi istri;
2. Tidak adanya hak khusus yang diberikan pada korban tindak kekerasan terhadap istri;
3. Tidak adanya penghargaan yang diberikan pada korban kekerasan terhadap istri;
4. Tidak adanya kompensasi untuk istri akan tidak terulangnya kekerasan pada istri.<sup>14</sup>

Dari sinilah perceraian menjadi langkah yang sering dijadikan sebagai jalan keluar atas kesalahan yang tak termaafkan dan perselisihan yang tidak terpecahkan.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian tentang sejauh mana pengaruh kekerasan psikis terhadap istri dan implikasinya dalam keutuhan rumah tangga yang penyusun lakukan di LBH APIK Yogyakarta, pada kasus yang berkisar antara tahun 2002 sampai 2005.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang digambarkan di atas maka pokok masalah yang sekaligus menjadi pedoman pengkajian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kekerasan psikis terhadap istri dan implikasinya terhadap perceraian.

---

<sup>14</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan", Makalah pada lokakarya *Kekerasan terhadap Perempuan dipandang dari Perspektif Hukum*, September 1998.

2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang kekerasan psikis terhadap istri dan implikasinya terhadap perceraian.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Dengan melihat apa yang telah diuraikan dalam latar belakang dan permasalahannya dan memperjelas permasalahan agar tidak menyimpang dari pokok masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari jawaban atas masalah-masalah tersebut sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana pengaruh kekerasan psikis terhadap istri dan implikasinya terhadap perceraian.
2. Melakukan penilaian dari sudut pandang hukum Islam tentang kekerasan psikis terhadap istri dan implikasinya terhadap perceraian.

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik dalam bidang ilmiah maupun yang lainnya, di antaranya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan untuk penelitian lanjutan dan semakin membangkitkan atau menjadi motivasi penelitian selanjutnya khususnya di bidang hukum perkawinan.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dalam upaya mengurangi kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan psikis serta dalam rangka memperbaiki kualitas perkawinan yang penuh rasa tanggung jawab

#### **D. Telaah Pustaka**

Sepanjang telaah penyusun, belum ada penelitian ilmiah yang secara khusus mengkaji fenomena kekerasan psikis dalam rumah tangga dan sejauh mana pengaruhnya dalam keutuhan rumah tangga. Ditambah lagi penelitian ini adalah hasil studi pada kasus-kasus yang terdaftar di LBH APIK Yogyakarta berkisar dari tahun 2002-2005.

Ada beberapa tulisan yang mengkaji tentang isu kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga, di antaranya tulisan yang berjudul “Kekerasan Terhadap Istri” yang disusun oleh aktivis perempuan Rifka Annisa WCC Yogyakarta. Dalam tulisan ini disebutkan bahwa fakta terungkapnya kekerasan adalah seperti gunung es, karena sesungguhnya jumlah yang ada menunjukkan lapisan lain yang jauh lebih besar dari yang tampak. Walaupun tidak secara khusus menyinggung tentang kekerasan psikis tetapi secara umum dan lugas menggambarkan beberapa sisi seputar KDRT, mulai dari siklus KDRT, mitos dan fakta KDRT sampai kepada tawaran solusi yang perlu dilakukan oleh korban KDRT.

KDRT diatur pula dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 7 menjelaskan secara rinci pengertian tentang kekerasan psikis yang berakibat merugikan perempuan sebagai korban, sehingga adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum sangat berarti. Berbagai bentuk KDRT pun harus diproses dengan upaya hukum bagi korban dan saksi, yang dalam hal ini tidak terbatas pada pengaturan mengenai hal



pemberian sanksi hukum pidana kepada pelaku (hukum materiil), melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil) serta kompensasi, pemulihan dan pengamanan bagi korban.

Di dalam Pasal 3 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan juga disebutkan bahwa wanita berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi yang sama di bidang politik, sosial ekonomi, budaya atau bidang-bidang lainnya.

Hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak atas kehidupan;
2. Hak atas persamaan;
3. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
4. Hak atas perlindungan yang sama di muka hukum;
5. Hak untuk bebas atas segala bentuk diskriminasi;
6. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara fisik maupun mental sebaik-baiknya;
7. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik;
8. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang.<sup>15</sup>

Mengenai penelitian sebelumnya sejauh pengetahuan penyusun dan dari literatur-literatur yang penyusun temukan, permasalahan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga pernah diteliti oleh Muhammad Thonthowi yang berjudul “Kekerasan

---

<sup>15</sup> Elli Nur Hayati, *Membisu Demi Harmoni*, Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta, 2000, hlm.55 .

Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam dan Konvensi PBB” yang di dalamnya selain membandingkan bahasan kekerasan terhadap istri antara Hukum Islam dengan Konvensi PBB, juga mengambil kesimpulan bahwa hukum Islam menentang tindak kekerasan terhadap istri dalam bentuk apapun dan menganggapnya bertentangan dengan salah satu tujuan hukum Islam, yakni terlindunginya hal-hal yang bersifat dharuriyyat.<sup>16</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Ika Tauhidah berjudul “Tidak Adanya Tanggung Jawab dari Pihak Suami sebagai Alasan Perceraian di P.A.Kediri (Studi Putusan P.A. Kota Kediri Tahun 1997-1999) menjelaskan bahwa tidak adanya tanggung jawab suami sebagai alasan perceraian apabila: (1) Dari pihak suami meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah; (2) Tidak memberikan nafkah lahir maupun batin selama tiga bulan; (3) Membiarkan atau tidak mempedulikan istri selama enam bulan; (4) terjadinya perselisihan yang terus menerus.<sup>17</sup> Skripsi di atas menurut penulis adalah salah satu jenis dari kekerasan psikis, karena banyak pula kekerasan psikis yang diakibatkan oleh tidak terpenuhinya nafkah baik lahir maupun batin secara khusus, sehingga dapat dijadikan alasan oleh istri untuk menggugat cerai suaminya ke pengadilan.

---

<sup>16</sup> Muhammad Thonthowi, “Kekerasan Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam dan Konvensi PBB”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

<sup>17</sup> Ika Tauhidah, “Tidak Adanya Tanggung Jawab dari Pihak Suami sebagai Alasan Perceraian di P.A. Kediri (Studi Putusan P.A. Kota Kediri Tahun 1997-1999)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

## E. Kerangka Teoritik

Langgengnya perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam, maka dikatakan bahwa “ikatan antara suami istri adalah ikatan paling suci dan kokoh”, Selaras dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>18</sup> Sehingga setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya adalah dibenci oleh Islam karena kehancuran keluarga yang disebabkan oleh pecah belah perkawinan akan dirasakan bukan saja oleh individu-individu dalam keluarga itu melainkan akan tercermin keguncangannya di dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat, seringkali hasrat serupa itu kandas di tengah jalan.<sup>20</sup>

Menurut Sigmund Freud, penyebab terjadinya kekerasan psikis dan adanya pelaku kekerasan psikis hampir semuanya faktor sosial, misalnya masa kanak-kanak yang buruk atau lingkungan yang jahat. Pemicunya adalah perubahan sosial yang amat cepat, meningkatnya ancaman serta semakin longgarnya hubungan sosial, seperti semakin banyak orang yang tidak menikah, dan semakin seringnya terjadi

---

<sup>18</sup> Pasal 1, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>19</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia* (Bandung: Rosda Karya, 1997), hlm.7.

<sup>20</sup> Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm.4.



perceraian.<sup>21</sup> Dalam masyarakat yang berubah cepat, jumlah penderita fobia atau ketakutan tidak beralasan secara otomatis semakin meningkat.<sup>22</sup>

Kekerasan dan penelantaran, seringkali berdampak kurang lebih sama, bahkan terjadi secara bersamaan. Jika kekerasan fisik nampak oleh mata, namun kekerasan psikis kasat mata. Akan tetapi sejauh ini tampaknya orang tidak terlalu memperhatikan atau menyadari tentang kekerasan psikis. Tidak hanya para pihak yang berwenang, dalam hal ini aparat hukum dan pemerintah; tetapi para korban sendiri pada umumnya, tidak atau kurang melaporkan kekerasan psikis atau emosional yang terjadi. Padahal pada setiap kekerasan fisik dan seksual, pasti terjadi kekerasan psikis dan sebenarnya justru paling banyak terjadi dalam keseharian. Mendingkan atau tidak mengacuhkan, memanggil dengan julukan yang menyakitkan, membanting pintu sambil berlalu, tidak menghargai atau membuat seseorang merasa tidak berharga, memaksakan kehendak atau pendapat adalah contoh-contoh tindak kekerasan emosional atau psikologis.<sup>23</sup> Itulah dilema seorang perempuan yang selalu ingin menjaga keutuhan rumah tangganya.

---

<sup>21</sup> "Hapus Kekerasan Itu...", <http://www.mail-archive.com/ppi@freelists.org/msg17676.html>, akses 27 Oktober 2006.

<sup>22</sup> Calvin S. Hall, *Sigmund Freud, Pengantar ke dalam Ilmu Jiwa Sigmund Freud*, alih bahasa S. Tasrif, (Jakarta: Pustaka Sarjana, 1959), hlm. 86.

<sup>23</sup> Indria Laksmi Gamayanti, "KTP, Sebuah Kompleksitas Psikologis", *Kedaulatan Rakyat*, 22 Mei 2006.



Manakala keadaan tersebut semakin parah dan membuat salah satu pihak tertekan, dan adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan bahkan menimbulkan kebencian, kebengisan dan pertengkaran yang terus-menerus, Allah menganjurkan untuk menunjuk seorang penengah:

وان ختم شقا ق بينهما فا بعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلحا يوفق  
الله بينهما ان الله عليما خبيرا<sup>24</sup>

Bilamana hubungan suami istri tidak lagi memungkinkan terpenuhinya perkawinan maka Allah SWT tidak memaksakan mereka masing-masing untuk bertahan dalam perkawinan yang tidak bahagia itu dan memberikan hak keduanya untuk bercerai.<sup>25</sup>

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم<sup>26</sup>

Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh digunakan sebagai jalan terakhir sesudah usaha perdamaian dilakukan sedemikian rupa

---

<sup>24</sup> An-Nisa' (4): 35.

<sup>25</sup> Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 32.

<sup>26</sup> Al-Baqarah (2): 227.

sehingga tidak ada jalan lain kecuali perceraian itu hanya sebagai pintu darurat semata-mata.<sup>27</sup>

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
6. Antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>28</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam disamping yang telah disebutkan di atas, ditambah dengan dua alasan lagi, yaitu seperti yang termuat dalam Pasal 116 point g dan h sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> M. Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 30.

<sup>28</sup> Pasal 19, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

1. Suami melanggar taklik talak;
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Selain itu dalam Pasal 77 ayat (5) juga disebutkan bahwa “jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama”.<sup>29</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang tidak diuraikan di muka, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang berusaha mencari data secara langsung untuk mengetahui secara jelas gambaran fenomena kekerasan psikis dalam Rumah Tangga melalui kasus-kasus yang terdaftar di LBH APIK Yogyakarta tahun 2002-2005.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran berbagai kasus yang terdaftar di LBH APIK Yogyakarta tahun 2002-2005, untuk kemudian dianalisis sejauh mana pengaruhnya terhadap istri (korban) dan implikasinya terhadap perceraian.

---

<sup>29</sup> Kompilasi Hukum Islam

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. *Interview*, yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Adapun pertanyaan akan diajukan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, konselor LBH APIK Yogyakarta serta informan lain yang ada kaitan langsung dengan permasalahan penelitian.
- b. Observasi, penyusun secara langsung melakukan pencatatan ke lokasi untuk mendapatkan data yang berasal dari informan terkait serta informan lain yang ada kaitannya langsung dengan permasalahan penelitian
- c. Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara mengkaji berbagai peraturan per-Undang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, yang semuanya untuk memperoleh data sebagai pelengkap dari data yang diperoleh secara langsung di lapangan.

### 4. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan adalah yuridis-psikologis, yaitu pendekatan berdasarkan hukum agama maupun peraturan perundangan (hukum positif) yang nantinya akan dihubungkan dengan kondisi secara psikis dari para korban KDRT khususnya kekerasan psikis.



## 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif yaitu dengan menyajikan data secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan menjabarkan, menginterpretasikan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjabarkan tema studi ini agar dapat mengantarkan pada pemahaman dan gambaran yang mudah, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, yang merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Sementara uraian tentang gambaran umum kekerasan psikis dalam rumah tangga yang memuat pengertian secara umum dan jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, pengertian secara khusus tentang kekerasan psikis, dasar hukum, faktor pendorong kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan psikis ada di bab kedua.

Pengaruh kekerasan psikis terhadap istri dan implikasinya terhadap perceraian merupakan judul bab ketiga. Dalam bab ini lebih menjelaskan pada bentuk perilaku kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dan diuraikan mengenai kekerasan



psikis yang terdaftar di LBH APIK Yogyakarta dari tahun 2002-2005 sebagai jenis kekerasan yang mendominasi jenis kasus kekerasan lainnya, disertai deskripsi data-data yang tersedia dan sejauh mana implikasinya dalam keutuhan rumah tangga sehingga terjadi perceraian atau putusnya perkawinan, dilengkapi pula dengan profil LBH APIK sendiri.

Setelah melihat fakta Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga, berkaitan dengan bab sebelumnya, bab keempat merupakan analisis tentang pengaruh kekerasan psikis terhadap istri dan keutuhan rumah tangga dalam hal putusnya perkawinan, serta pandangan hukum Islam tentang kekerasan psikis terhadap istri dan implikasinya pada perceraian. Dalam bab ini juga diungkapkan pandangan peneliti secara yuridis dan psikologis tentang pengaruh dan implikasi kekerasan psikis dalam rumah tangga, juga solusi yang ditawarkan oleh LBH APIK dan penulis sendiri untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan psikis.

Skripsi ini diakhiri dengan bab kelima yakni penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penyusun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kekerasan psikis yang secara kasat mata tidak terlihat akan tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar, disamping dapat menyebabkan gangguan pada kejiwaan sang istri, juga akan mengakibatkan ketidakharmonisan di dalam rumah tangganya. Ketika hal ini berlangsung lama dan terus menerus maka istri yang menjadi korban akan menyadari bahwa perbuatan suami yang menyebabkannya menderita dapat dijerat oleh UU KDRT Pasal 7. Korban yang telah memiliki kesadaran datang ke LBH APIK atau ke lembaga perlindungan perempuan lainnya, seperti Rifka Annisa dan sebagainya untuk hanya sekedar berkonsultasi bahkan meminta untuk didampingi hingga ke pengadilan. Dari sekian banyak korban yang mengadakan kasusnya, mayoritas dari mereka lebih memilih untuk bercerai, karena selain mereka mengalami rasa tertekan, trauma dan depresi, kehidupan mereka sebagai ibu juga terganggu dan hal ini juga akan berdampak buruk buat anaknya.

2. Hukum Islam mengajarkan kepada pasangan suami istri agar selalu menjalankan hak dan kewajibannya agar tujuan perkawinan dapat terwujud. Tetapi apabila pemenuhan hak dan kewajiban tidak terwujud, maka perceraian diperbolehkan sebagai jalan keluar. Dengan pertimbangan suami tidak

memenuhi baik nafkah lahir dan terutama batin yang membuat istri mengalami penderitaan psikis dalam batin dan pikiran.

## **B. Saran**

1. Ketika suami melakukan hal yang membuat anda tersinggung hingga sakit hati dan membuat mental anda menurun, maka berkonsultasilah dengan para konselor dari lembaga bantuan yang terdekat dan mintalah didampingi, bahkan kalau perlu hingga ke tingkat pengadilan.
2. Jangan menganggap apa yang anda alami sebagai aib, karena jika kekerasan yang menimpa anda tidak segera diatasi dan dicari jalan keluar maka penderitaan yang anda alami akan berkepanjangan dan tak hanya berdampak pada psikologis anda, juga pada keharmonisan hubungan dan perkembangan anak dan hubungan anda dengan masyarakat sekitar.
3. Pengetahuan dan penyadaran akan posisi kaum perempuan amatlah penting, dan kekerasan terhadap perempuan adalah perbuatan pidana yang memiliki sanksi hukuman berat karena merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pengetahuan akan hal tersebut dapat dimiliki dari adanya pendidikan, baik pendidikan agama, pendidikan moral dan pendidikan sosial yang memadai. Pengetahuan wajib bagi anak didik yang masih di bangku sekolah dasar atau bahkan perguruan tinggi sekalipun, di desa atau bahkan di kota, berkelamin laki-laki atau perempuan itu sendiri, semua lapisan umur dan profesi, harus memahami betul bahwa *perempuan adalah makhluk yang harus dihargai berdasarkan kemanusiaannya*. Jika pengetahuan itu telah dimiliki,

tentunya tidak akan ada lagi penindasan dan kekerasan terhadap kaum perempuan baik fisik atau pun non fisik, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Dan, tentunya lagi UU akan tetap mengakomodir setiap kepentingan kaum perempuan.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000.

Muflihah, Jauhani, *Penafsiran Klasik QS. An-Nisa' :34 (Suatu Landasan Ideologis Kekerasan Terhadap Istri)*", Menggugat Harmoni Yogyakarta: Rifka Annisa dan The Ford Foundation, t.t.

### B. Hadis/Ulumul Hadis

Muslim, Abi al-Husain, *Shahih Muslim*, Kitab al-Rada, Bab al- Washiyatu bi al-Nisā'i, Bairut : Dar al-Fikr, 1992 M/ 1412 H.

### C. Fikih/Ushul Fikih

Engineer, Ashgar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak dengan CUSO Indonesia, 1994.

Hasyim, Syafiq, (ed), *Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Bandung : Mizan, 1999.

Ilyas, Hamim, , dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ford Foundation Jakarta.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nasution, Khoiruddin, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri, hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.

Thahir, Mursyidah, *Kekerasan Rumah Tangga dan Konsep Nusyuz*, Jurnal Pemikiran Islam, Edisi Perdana Maret, 2000.

Toha, Nasruddin, *Pedoman Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

#### D. Sumber Lain

- Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, ttp : Lembaga Kajian Agama dan Gender dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999.
- Djamil , M. Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. ke-2 Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. 4 Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Flower Aceh, edisi 44/Th. IV/November 2001.
- Gamayanti, Laksmi Indria, *KTP, Sebuah Kompleksitas Psikologis*, Kedaulatan Rakyat, 22 Mei 2006.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1993.
- Gunawan, FX. Rudy , *Mendobrak Tabu*, cet. 2 Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Hakimi, Mohammad, "Dampak Kekerasan bagi Kesehatan Perempuan", makalah disampaikan pada Lokakarya, *Membincang Standarisasi dan Mekanisme Rujukan dalam Penanganan Medis Perempuan Korban Kekerasan*, yang diadakan Rifka Annisa WCC, Yogyakarta, 10 Juni 2002.
- Hall, Calvin S., *Sigmund Freud, Pengantar ke dalam Ilmu Jiwa Sigmund Freud*, Terj. S. Tasrif, Jakarta: Pustaka Sarjana, 1959.
- Hamim, Anis, *Menjadi Suami Sensitif Gender*, Yogyakarta : Rifka annisa WCC, 2001.
- Harkrisnowo, Harkristuti, "Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan", Makalah pada lokakarya *Kekerasan terhadap Perempuan dipandang dari Perspektif Hukum*, September 1998.
- Hayati, Elli Nur, dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, cet. II Yogyakarta : Rifka Annisa WCC, 1999.
- , *Panduan untuk Pendamping Korban Kekerasan*, cet. I Yogyakarta : Rifka Annisa, 2000.

- (ed), *Derita di Balik Harmoni*, cet.2 Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, 2001.
- , *Membisu Demi Harmoni*, Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta, 2000 .
- Hisako, Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- , "Islam dan Perlindungan Perempuan dari Kekerasan", dalam Ane Permatasari (ed.), *Potret Perempuan*, cet. I Yogyakarta : PSW UMY dan Pustaka Pelajar, 2001.
- Kelompok Kerja "Convencion Watch" Pusat Kajian Wanita Universitas Indonesia, *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta : Alumni, 2000.
- , *Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*, Bandung : Alumni, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1996.
- Nahiyah Jaidi dan Arum Darmawati, *kekeraan pada Perempuan Meningkat: Tanyakan Kenapa?*, Kedaulatan Rakyat, 18 Mei 2006.
- Nur, *Kekeraan Psikis Dominasi Kasus Perempuan di Jogjakarta*, Harian Ibu, 12 Mei 2006.
- Perisai Perempuan; Kesepakatan Perempuan untuk Perlindungan Internasional*, alih bahasa Aleh Irwan Ph. D., LBH APIK bekerjasama dengan Ford Foundation, 1996.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1994.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia*, Bandung: Rosda Karya, 1997.
- , *Alasan Perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Alumni, 1983.
- Rifka Annisa, *Kekeraan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta : Annisa-The Ford Foundation, 1997.



- , *Menggugat Harmoni*, Yogyakarta : Rifka Annisa-The ford Foundation, 2000.
- Sinclair, Deborah, *Memberdayakan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Hubungan Intim*, Jakarta : Program Kajian Wanita Program Pasca Sarjana UI, 1999.
- Soekanto, Soerjono, dan Pudji Santoso, *Kamus Kriminologi*, Jakarta : Ghalia Indah, 1985.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1986.
- Sujarwa, M., "Penanganan bagi Korban Kekerasan di Rumah Sakit", makalah disampaikan dalam lokakarya, *Membincang Standarisasi dan Mekanisme Rujukan dalam Penanganan Medis Perempuan Korban Kekerasan*, yang diadakan Rifka Annisa WCC, Yogyakarta, 10 Juni 2002.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Graffindo Persada, 2004.
- Tauhidah, Ika , "Tidak Adanya Tanggung Jawab dari Pihak Suami sebagai Alasan Perceraian di P.A. Kediri (Studi Putusan P.A. Kota Kediri Tahun 1997-1999)", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).
- Thonthowi, Muhammad, "Kekerasan Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam dan Konvensi PBB", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).
- Umar, Nasaruddin, "Perempuan dan Pendidikan Politik dalam Keluarga", *Jurnal Politik AKSES*, No. 5 Vol. 1 Juni, 2001.
- "Pentingnya RUU Anti Kekerasan", <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1104/26/0304.htm>.
- "Hapus Kekerasan Itu...", <http://www.mail-archive.com/ppi@freelists.org/msg17676.html>.
- "Luka Psikologis tak dapat Disembuhkan", <http://www.indonesia.com/bernas/9810/22/UTAMA/22lom.htm>.
- "Perempuan sebagai Subjek", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0504/18/swara/1690972>.



“Upaya Mendudukkan Relasi Suami Istri yang lebih Adil dan Setara”,  
<http://www.kompas.com/kompascetak/0110/07/keluarga/kons20.htm>.

“Budaya, Ilhami Kekerasan dalam Rumah Tangga”,  
<http://www.ajangita.com/forum/viewtopic.php?p=33329>.

“Jarang Melapor, Korban Kekerasan dalam Keluarga”,  
<http://www1.bpkpenabur.or.id/charles/orasi6a.htm>.

“Kekerasan terhadap Perempuan ”, <http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-pentingnya.htm>.

“Kekerasan di Mata Anak”,  
<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0512/16/nas02.html>.

“40 % Kekerasan terhadap Wanita Disebabkan oleh WIL”,  
<http://www.kompas.com/kompascetak/0210/14/DIKBUD/keke34.htm>.

“Waspadai Kekerasan dalam Rumah Tangga”,  
<http://www.radarbanjar.com/berita/index.asp?Berita=Opini&id=52628>.

“63 % Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga”,  
<http://www.indonesia.com/sriipo/2003/03/30/3003rel1.htm>.

UU Kekerasan dalam Rumah Tangga

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Modul Keluarga Bahagia Sejahtera, Jakarta: Proyek Peningkatan Peranan Wanita Depag RI, 1991.

Kompilasi Hukum Islam

Kedaulatan Rakyat

Lampiran I.

**TERJEMAHAN**

Hlm	F.N.	Terjemahan
		<b>Bab I</b>
1	3	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya iaah Ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
4	11	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
14	24	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
14	26	Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui
		<b>BAB II</b>
27	13	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
33	21	Bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian si istri enggan memenuhi ajakannya, sehingga suami merasa kecewa

		hingga tertidur, maka sepanjang malam itu pula para malaikat akan melaknat istri itu hingga datangnya waktu subuh.
33	22	Jika seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya maka ia dilaknat malaikat sampai waktu subuh, dan Yāhya bin Habib menyampaikan hadis kepada saya, dia menerima hadis tersebut dari Khālid bin Haris, dia menerima hadis dari Su'bah dengan sanad ini, dan dia berkata sampai dia kembali
40	45	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
40	46	Janganlah laki-laki mukmin membenci perempuan mukminah. Bisa jadi dia tidak menyukai perbuatannya, tetapi menyukai perbuatannya yang lain.
<b>BAB IV</b>		
74	12	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
75	14	Janganlah laki-laki mukmin membenci perempuan mukminah. Bisa jadi dia tidak menyukai perbuatannya, tetapi menyukai perbuatannya yang lain.
76	15	Dan Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan <i>nusyuz</i> atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lenih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.



## BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

### Imam Ahmad Ibn Hanbal

Lahir di Baghdad pada tahun 164 H/781 M. Nama lengkapnya adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn As'ad Ibn Idris Ibn Abdillah Ibn Hasan al-Syaibany. Imam Ahmad termasuk ahlu al-hadis, bukan ahli fikih, menurut sebagian ulama maka sunnah mempengaruhi dalam menetapkan hukum. Diantara karya-karyanya antara lain, *Kitab Al-Musnat, Tafsir Al-Qur'an, Jawabatu al-Qur'an, al-Tarikh, Manasiku al-Soghair, dll.*

**Sigmund Freud** (6 Mei 1856–23 September 1939) ialah seorang ahli neurologi Austria serta pengasas psikoanalisis, satu subbidang psikologi. Beliau paling dikenali untuk kajian-kajiannya terhadap nafsu berahi, penindasan, dan fikiran bawah sedar. Freud sering dirujuk sebagai "Bapa Psikoanalisis", dan kerja-kerjanya amat terpengaruh dalam imaginasi yang popular — mempopularkan tanggapan-tanggapan terhadap fikiran bawah sedar, mekanisme pertahanan, kesilapan sebut Freud, dan perlambangan mimpi — sementara memberi kesan-kesan yang abadi kepada berbagai-bagai bidang seperti sastra, filem, teori-teori Marxisme dan faham kewanitaan, kritikan kesusasteraan, serta falsafah, dan sudah tentunya, psikologi. Sempat menerbitkan beberapa buku laris mengenai fikiran bawah sedar pada tahun 1900 dan 1901, Sigmund dilantik sebagai profesor di Universiti Vienna di mana Beliau memperoleh banyak pengikut yang setia. Pada tahun 1930, Sigmund telah dianugerahkan dengan Hadiah Goethe oleh bandar raya Frankfurt sebagai penghormatan kepada sumbangan-sumbangannya dalam bidang psikologi.

**Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili** ialah seorang ahli fiqh yang masyhur di Damsyik, Syria. Beliau juga pensyarah dalam Fakultas Fiqh dan Syari'ah Islam di Universitas Islam Damsyik. Kitabnya masyhur dijadikan sumber rujukan ajaran fiqh Islam dari sudut mazhab-mazhab yang empat. Antara karangan Beliau yang lain ialah kitab tafsir al-Qur'an yang berjudul *al-Tafsir al-Munir*.

### Nasaruddin Umar

Lahir di ujung Bone, Sulsel, 23 Juni 1959. Alumnus pesantren As-'Adiyah Sengkang (1976), sarjana mua fakultas Syari'ah Alauddin Ujung Pandang (1980), sarjana lengkap (1984), Magister IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992) dan Doktor IAIN Jakarta dengan Disertasi Perspektif Gender dalam Al-Qur'an. Seelumnya *visiting student* McGill University, Canada (1993-1994), *visiting student* Leiden University (1994-1995) dan mengikuti *sandwich program* di Paris University (1995). Banyak menulis pada media massa dan jurnal. Beberapa artikel yang diterbitkan dalam penganara ulumul Qur'an (Jakarta : Bait al-Qur'an, 1996), Poligami dalam Bunga Rampai Pemikiran Ali Syari'ati (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1999), Perbandingan Antar Aliran: Perbuatan Manusia, dalam Amin



Nurdin dan Afifi Fauzi Abbas, *Sejarah Pemikiran dalam Islam* (Jakarta, PT. Pustaka Antara, 1996).

### **Mansour Fakh**

Lahir di Bojonegoro Jatim. Menyelesaikan sarjana Teologi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Doctor of Education di Center for International Education, University of Massachusetts at Amherst, USA. Bersama Roem Topatimasang dan Utomo Danajaya menerjemahkan buku *Pedagogy of Oppressed* (Pendidikan Kaum Tertindas), menyiapkan modul pendidikan orang dewasa (belajar dari pengalaman, biarkan mereka bicara, budaya bisu, dll) yang seluruhnya diterbitkan oleh P3M.

**Elli Nur Hayati** adalah direktur pelaksana dari Rifka Annisa WCC Yogyakarta. Ia lulus dari program S-1 Psikolog UGM Yogyakarta, dan bergabung sebagai aktifis Rifka Annisa sejak tahun 1993. Ia mengkulati bidang pendampingan psikologi bagi perempuan korban kekerasan. Aktif sebagai pelatih masalah gender, kekerasan terhadap perempuan, dan konseling bagi korban kekerasan. Ia tergabung dalam WINGS (*Woman International Network on Gender and Human Security*), suatu jaringan perempuan dari lima benua untuk perdamaian dan keadilan gender, AISKI atau Asosiasi ilmuwan sosial dan kesehatan Indonesia.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah anda takut pada pasangan anda?
2. Apakah anda merasa harus sangat berhati-hati, seperti berjalan di atas tebaran paku, agar suami tidak marah?
3. Apakah pasangan anda pernah memukul, menampar atau mendorong anda dengan kasar?
4. Apakah anda pernah merasa bahwa anda layak untuk dihukum?
5. Apakah anda pernah merasa telah melakukan kesalahan tapi tidak tahu kesalahan apa?
6. Apakah anda telah kehilangan respek atau cinta anda pada pasangan?
7. Apakah suami anda selalu bersikap baik, tetapi begitu marah jadi sangat kasar dan menakutkan?
8. Apakah pasangan anda membuat anda pernah berpikir untuk membunuhnya?
9. Apakah pasangan anda pernah mengucapkan kata-kata seperti: "Kubunuh kau!"?
10. Apakah pasangan anda pernah mengancam akan bunuh diri?
11. Apakah ia sering memaksa anda melakukan hal-hal yang tidak anda sukai?
12. Apakah anda kehilangan sebagian besar teman?
13. Apakah anda merasa diasingkan, seolah-olah tak akan ada satupun keluarga atau teman dekat yang akan mempercayai anda?
14. Apakah anda kehilangan pekerjaan karena dia?

## CURRICULUM VITAE

Nama : Robi'a Al Imama  
Nomor Induk Mahasiswa : 02351620  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 27 September 1984  
Alamat Asal : Temuguruh Gedangan Rt/Rw. 06/VII

Kec. Sempu Kab. Banyuwangi

68465

Nama Orang Tua : Edy Wiroso  
: Eni Soekatmi

### Pendidikan

: TK ABA V Temuguruh Banyuwangi

Lulus Th.1990

: SDN Temuguruh I Banyuwangi Lulus Th. 1996

: SMPN I Sempu Banyuwangi Lulus Th. 1999

: SMU A. Wahid Hasyim Tebu Ireng Jombang

Lulus Th. 2002

:Fakultas Syari'ah jurusan al-Ahwal asy-

Syakhsiyyah UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH  
YOGYAKARTA

*Alamat : Jl.Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta*

Nomor : UIN.02/ASI/PP.00.9/ 591/2006  
Lamp. : -  
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Yogyakarta, 10 Nopember 2006

Kepada  
Yth. Kepala BAPEDA DIY  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi , mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syaria'ah :

N a m a : Robi'a Al Imama  
NIM : 02351620  
Semester : VIII  
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah ( AS )  
Judul Skripsi : PENGARUH KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ISTRI DAN PERCERAIAN (STUDI KASUS PADA LBH APIK TAHUN 2002-2005)


Guna mengadakan penelitian ( Riset ) di :

**LBH APIK Yogyakarta**

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

a.n. Dekan,  
Ketua Jurusan AS



Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 150205357

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syaria'ah (sebagai laporan)

2. Arsip





**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070 / 5555

Membaca Surat : Dekan Fak. Syarifah UIN SUKA No : UIN.02/ASI/PP.00.9/591/2006  
Tanggal : 10 Nopember 2006 Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Apartemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / 12 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :  
Nama : **ROBIA AL IMAMA** No. MHSW : 02351620  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Judul : **PENGARUH KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ISTRI DAN PERCERAIAN (Studi Kasus Pada LBH APIK Yogyakarta Tahun 2002-2005)**

Lokasi : Kota Yogyakarta  
Waktunya : Mulai tanggal 14 Nopember 2006 s/d 14 Februari 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta );
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.


Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ( Sebagai Laporan )

2. Walikota Yogyakarta, c.q. Kadis. Perijinan;
3. Ka. KPP Prop. DIY;
4. Dekan Fak. Syarifah UIN SUKA Yk;
5. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 14 Nopember 2006

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY  
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN





**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/1944  
**4838/34**

ar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/5555 Tanggal : 14/11/2006

- ingat :
- Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
  - Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004 tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/ PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

hkan Kepada :

Nama : ROBI'A AL IMAMA NO MHS / NIM : 02351620  
 Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah - UIN SUKA Yogyakarta  
 Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
 Penanggungjawab : Udiyo Basuki, SH., M.Hum  
 Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: PENGARUH KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ISTRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERCERAIAN ( STUDI KASUS DI LBH APIK YOGYAKARTA TAHUN 2002-2005)

- asi/Responden : Kota Yogyakarta  
 ktu : 14/11/2006 Sampai 14/02/2007  
 piran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
 gan Ketentuan :
- Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
  - Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
  - Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
  - Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal : 24/11/2006  
Kepala Dinas Perizinan

Tanda tangan Pemegang Izin

ROBI'A AL IMAMA



mbusan Kepada :

- Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
- Ka. BAPEDA Prop. DIY
- Pimp. LBH APIK Yogyakarta
- Yang bersangkutan



No : 14/ SK/ LBH APIK YK/ XII/ 06 Yogyakarta, 6 Desember 2006  
Hal : Keterangan sudah selesai penelitian

Bersama dengan surat ini maka kami beritahukan bahwa;

NAMA : ROBI'A AL IMAMA  
NIM : 02351620  
FAKULTAS : SYARI'AH  
JURUSAN : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA

Telah selesai melakukan penelitian di LBH APIK Yogyakarta sebagai bahan dalam rangka penulisan dan penyusunan Skripsi, dengan judul:


“PENGARUH KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ISTRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERCERAIAN”.

Waktu : November - Desember 2006

Lo'asi : Kota Yogyakarta

Demikian surat keterangan ini kami buat dan untuk selanjutnya dapat digunakan seperlunya. Terimakasih.

Mengetahui

  
Rina Imawati, SH  
DIREKTUR LBH APIK JOGJA